

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan kedamaian, kecukupan, dan kemakmuran. Namun, seringkali yang diperoleh adalah suatu keadaan dan kondisi yang sebaliknya, yaitu peperangan, kekerasan, kekurangan, dan kemiskinan. Hal terakhir merupakan permasalahan pokok yang dihadapi tiap-tiap negara, terutama Negara-negara di belahan bumi bagian selatan (negara-negara miskin dan berkembang).

Secara akademis, radikalisme atau ekstrimisme yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok menengah kebawah, lebih banyak di dorong oleh ketidakadilan dan kekecewaan akibat tata sosio-ekonomi yang sifatnya *diskualifikatif*, *disloaktif*, dan *deprivatif* secara sosio-ekonomis dan politis. Diskualifikasi dapat dicirikan dengan sulitnya mendapat akses ke dunia kerja akibat ketidakmampuan bersaing karena rendahnya keterampilan dan pendidikan. Proses *dislokasi* sosio-ekonomis dapat ditemui dalam bentuk penyingkiran kaum miskin dari sumber-sumber daya ekonomi, sosial dan kultural. Sementara, proses *deprivasi* sosio-politis dapat berupa proses pemiskinan kelas bawah akibat dominan kekuatan-kekuatan bisnis yang lebih besar melalui lembaga-lembaga ekonomi yang sifatnya monopolistik, adanya konglomerasi dan masuknya kapital asing berkolusi dengan para elit penguasa lokal atas penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politis. Semua itu berujung pada radikalisasi individual maupun kelompok atas nama “*ideology* perubahan atau keyakinan teokratis” dengan “tafsir

sempit, miopik dan sepihak”, yang secara radikal dan brutal justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan radikal ekstrim.¹ Perbuatan radikal dan ekstrim inilah yang akhir-akhir ini dinamai dengan istilah teror/terorisme.

Aksi terorisme semakin berlanjut akibat tatanan dunia yang *unipolar* pasca Perang Dingin. Dunia hanya berpusat pada satu sumbu dominasi Amerika Serikat (AS). Kebijakan-kebijakan ekonomi global yang di introduksi oleh lembaga-lembaga multilateral seperti WTO, IMF, Bank Dunia, dan institusi-institusi lain dengan sponsor negara-negara maju AS justru semakin memperburuk kondisi negara-negara berkembang, dan semakin menjadikan miskin dan terbelakangan.

Aksi terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 juga telah mengejutkan pemerintah tidak hanya masyarakat Indonesia, lebih-lebih kala itu Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun sejak peristiwa tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2002, pemerintah serta merta mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu ini sekarang telah ditingkatkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme). Perppu Nomor 1 Tahun 2002 ini dilengkapi dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

¹ Herdi Sahrasad. 2002. *Teror Bom, ketidakadilan dan kekerasan*. Jakarta : Republika. halaman. 5.

Di muka telah disinggung bahwa terorisme termasuk kategori *extra ordinary crimes*, sehingga membutuhkan *extra ordinary measure*. Namun demikian, kelahiran Undang-undang Terorisme ini tidak luput dari pro dan kontra. Pro dan kontra ini terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalam memandang Terorisme. Di satu sisi titik tolak didasarkan pada perlindungan HAM pelaku (*offender oriented*) dan pandangan inilah yang melahirkan kelompok kontra. Sedangkan di sisi lain titik tolak pandangannya didasarkan pada pendekatan perlindungan HAM korban (*victim oriented*), dan pandangan ini melahirkan kelompok yang pro terhadap di keluarkannya Undang-undang Terorisme.

Alasan dikemukakan oleh kelompok yang kontra dengan dikeluarkannya Undang-undang Terorisme antara lain :

1. Undang-undang Terorisme melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena dapat berlaku surutnya (*retro aktif*) sedangkan pemberlakuan surutnya sampai kapan tidak dirumuskan secara tegas.
2. Undang-undang Terorisme di buat dalam suasana ketergesa-gesaan, sehingga terkesan hanya sekedar menuruti kemauan pihak tertentu, bukan kehendak dan kebutuhan murni masyarakat.
3. Undang-undang Terorisme merupakan “reinkarnasi” dari Undang-Undang Nomor 11 / Pnps / 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kekhawatiran ini didasarkan pada adanya kewenangan yang luar biasa kepada intilijen untuk memberikan laporan (sebagai bukti permulaan yang cukup). Meskipun ada lembaga “*hearing*” untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun hal ini masih meragukan, karena laporan intelijen adalah sedemikian rumit yang mungkin saja tidak mampu dipahami seorang Ketua Pengadilan.
4. Aksi terorisme sebenarnya masih bisa ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana umum (KUHP), misalnya masalah-masalah pembunuhan, pembakaran, peledakan bom, dan sebagainya.

Bagi kelompok yang pro, berdasarkan argumentasi bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada terutama KUHP tidak dapat diterapkan kepada *auctor intelektualis* dari pelaku teror ini, dalam artian dipidana lebih berat dari *auctor physicius*nya. Di samping itu, penanganan terorisme harus sesegera

mungkin, dan hal ini tidak bisa terlaksana apabila diserahkan pada hukum acara biasa. Oleh karena itu perlu pengaturan khusus, termasuk hukum acaranya.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan Internasional. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat Internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan /pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyanderaan, menakut-nakuti dan sebagainya. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi masa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (trauma). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang atau kelompok orang bahkan berdampak/berakibat luas pada ekonomi, pariwisata, politik dan kedaulatan suatu negara. Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penaggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Terorisme yang bersifat Internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegak hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka.

Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain para militer, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun lebih di terima dari pada yang dilakukan oleh “teroris” yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Lalu kemudian muncul istilah *State Terrorism*, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda, bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang. Kebanyakan dari defenisi terorisme yang menjelaskan empat macam kriteria antara lain target, tujuan, motivasi dan legitimasi dari aksi terorisme tersebut.

Maka dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Patut disadari bahwa terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif kegilaan. Indonesia tergolong negara yang sering menjadi sasaran aksi terorisme. Dapat dilihat, sudah beberapa kali terjadi aksi terorisme yang menewaskan puluhan atau bahkan ratusan nyawa. Pada saat ini, sasaran yang terakhir teroris yang terakhir kali adalah Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot. Besar kemungkinan akan ada aksi-aksi berikutnya di masa yang akan datang. Uniknya pihak yang melancarkan aksi teror ini tidak pernah secara eksplisit menyatakan motif di balik aksi mereka. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan pemerintah menjadi relatif lebih sulit, sebab untuk menekan potensi terorisme, mau tak mau langkah pertama adalah menemukan alasan dibalik terorisme tersebut.

Setiap terorisme disertai oleh alasan yang kuat, sebab aksi ini disertai dengan pengorbanan materi dan nyawa. Jadi, mustahil bila aksi hanya iseng-iseng dari kelompok tertentu. Terdapat dua alasan utama yang mendasari munculnya aksi terorisme. Pertama, dorongan ideologi. Maka berwujud pada kebencian terhadap pihak yang menindas kelompok mereka, serta pihak-pihak yang menghalangi usaha mereka untuk mencapai tujuan. Adapun arti ideologi dalam kehidupan mereka, sehingga nyawa pun rela dikorbankan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Parahnya, gerakan ini bukan hanya bersekala nasional, tapi

sudah bersekala Internasional. Selain dorongan ideologi, aksi terorisme dapat pula terjadi karena alasan ekonomi.

Tekanan yang dialami oleh teroris, terutama bagi orang yang melakukan bom bunuh diri, bisa menjadi latar belakang dipilihnya jalan untuk mengakhiri hidup. Mengetahui bahwa modus operandi dari aksi-aksi terorisme adalah bom bunuh diri. Orang-orang yang melakukan aksi bunuh diri, terlebih dahulu doktrin dengan ajaran-ajaran yang membenarkan aksi tersebut. Peranan orang yang melakukan bom bunuh diri ini sangatlah penting, sebab merekalah yang berkorban paling besar. Bila jaringan tidak merekrut orang-orang yang bersedia melakukan aksi tersebut, niscaya eksistensinya akan lenyap.

Namun, alasan ekonomi ini tidak selalu berbentuk tekanan yang dialami oleh pelaku, terutama yang melakukan bunuh diri, melainkan pula berupa kesedihan terhadap masih banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini dianggap sebagai kegagalan pemerintah, yang menganut sistem ekonomi, yang tampaknya tidak membuat rakyat sejahtera. Latar belakang tersebut merupakan salah satu alasan gerakan teroris berbalik melawan pihak-pihak yang menyebabkan ketertindasan rakyat.

Oleh karena itu, tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas dimana teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas dimana terorisme lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan terorisme global. Timbul kesadaran dan keyakinan kita bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melaksanakan sinergi upaya secara komperhensif dengan pendekatan multi *agency*, multi Internasional dan multi nasional.

Bahkan bahwa bisa dikatakan dampak dari kejahatan terorisme bukan hanya di rasakan pada perekonomian saja, namun juga terhadap pariwisata Indonesia, dimana kita ketahui bahwa banyak wisatawan domestik maupun lokal yang berkunjung di Indonesia bahkan memberikan sahamnya di Indonesia, tetapi karena terjadi kasus pengeboman di Bali mengakibatkan ketakutan warga asing atau wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, dan hubungan antara Indonesia dengan luar negeri sempat renggang, tapi seiring berjalannya waktu dan telah berjalannya ketetapan hukum untuk para teroris, negara-negara tersebut mengembalikan kepercayaannya lagi untuk Indonesia.

Dari uraian diatas, jelas bahwa perlunya adanya peranan pemerintah kita untuk memberantas dan mencegah tindak pidana terorisme, dalam hal ini juga berkaitan dengan ketahanan Negara Indonesia sendiri di mata dunia, dimana jelas di ketahui bahwa Indonesia sendiri semenjak terjadinya tindak terorisme ketahanan negara di guncang, karena teror dari para terorisme, hal ini juga pariwisata di Indonesia, dimana kita ketahui bahwa banyak warga asing yang berkunjung ke Indonesia sebaga wisatawan domestik, namun ancaman teror bom yang mengingatkan kepada kejadian di Bali membuat mereka trauma akan Indonesia, di karenakan banyak korban yang berjatuhan akibat peledakan bom di Bali, untuk itulah penulis mengambil judul

“Dampak Aksi Teroris Terhadap Parawisata Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme”.

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di harapkan penulis, perlu kiranya di adakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak yang menyangkut dalam kasus terorisme tersebut, maka penelitian ini di batasi dalam lingkup permasalahan :

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap orang yang terkait kasus tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Apa upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana terorisme di Negara Indonesia?
3. Bagaimana dampak dari tindak pidana terorisme terhadap ketahanan negara Indonesia dan pariwisata Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap orang yang terkait kasus tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana terorisme di Negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak apa yang di hasilkan dari tindak pidana terorisme terhadap ketahanan negara Indonesia dan pariwisata Indonesia.

D. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data beserta bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku ilmiah, media massa serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan skripsi. Untuk itu dijadikan landasan dan alur penulisan ilmiah berupa teori-teori hukum tentang Dampak Aksi Teroris Terhadap Parawisata Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai, Dampak Aksi Teroris Terhadap Parawisata Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai dampak yang

dihalsilkan dari tindakan terorisme terhadap pariwisata dan ketahanan di Negara Republik Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam memberantas dan mencegah tindak pidana terorisme, serta berguna bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

- Bab I : Di dalam bab ini di uraikan mengenai pendahuluan sebagai pengantar yang mengantarkan menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Yuridis yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Terorisme, dan Tinjauan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Bab III : Dalam bab ini berisikan uraian tentang upaya pemerintah memberantas tindak pidana terorisme yang terdiri dari peranan pemerintah terhadap orang pemberantasan tindak pidana terorisme, dampak dari tindak pidana terorisme terhadap ketahanan Negara Indonesia dan pariwisata dan upaya pemerintah

memberantas tindak pidana terorisme terhadap sistem ketahanan di Negara Indonesia.

Bab IV : Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

